



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 4, Januari 2019

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor PasamanBarat)**

Oleh :

Randhya Sakthika Putra¹, Iyah Faniyah, Adhi Wibowo
randhiyasakhtika@yahoo.com

ABSTRACT

Act Number 22 Year 2001 on Oil and Natural Gas regulated on prohibited and threatening acts with criminal sanctions for anyone who violates them. One of the prohibited acts is to commit criminal misuse of subsidized fuel oil (BBM). To be able to qualify such action, the police as investigator must pay attention to the elements of the provisions of Article 23 and Article 53 letter b and Article 55, so that will realize the effectiveness of law enforcement on the crime of misuse of subsidized fuel through the process of investigation with all the constraints faced in law enforcement.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, BBM Bersubsidi

PENDAHULUAN

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), dan hak

¹Penulis adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Jabatan Kepala Unit (Kanit) II Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat.

mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*economic right*).²

Pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kemakmuran rakyat secara langsung diimplementasikan dengan penyediaan bahan bakar minyak (BBM). Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dari hasil penyulingan minyak mentah yang untuk dipergunakan pada berbagai kebutuhan yang sebagai sumber energinya menggunakan bahan bakar fosil yang berbentuk cair.³ Dengan melonjaknya harga minyak dunia, hal ini tentu saja menjadikan Indonesia dalam posisi sulit karena negara kita bukan lagi sebagai eksportir minyak bumi melainkan sebagai importir sehingga menimbulkan dampak yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia mengambil sikap dan kebijakan dengan mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi oleh sektor transportasi agar tidak memberatkan masyarakat golongan menengah ke bawah. Kebijakan tersebut dilakukan dengan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat dengan bahan bakar minyak yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah yang diperuntukkan bagi industri.

Permasalahannya, proses pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masyarakat tidak semudah pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) tidak bersubsidi, sehingga penyelewengan pendistribusian dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat mungkin terjadi di tingkat penyalur atau pengecer dengan modus misalnya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi pengguna rumah tangga atau perorangan tetapi malah dijual ke industri. Dalam konteks ini sebagaimana yang dikatakan M. Sadli bahwa:

Bentuk penyelewengan lain dari pendistribusian bahan bakar minyak adalah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke luar negeri dimana pada negara tersebut menganut harga bahan bakar minyak (BBM) pasaran atau lebih tinggi dari pada harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia⁴

Tindakan penyelewengan tersebut di atas merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

²Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 6

³http://www.bphmigas.go.id/p/bphmigaspages/bbm/jenis_bbm.html, diakses pada tanggal 25 Maret 2017.

⁴ M. Sadli, *Krisis Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Kolom Pakar Printer, <http://kolom.pacific.net.id/ind>, diakses pada tanggal 25 Maret 2017.

tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk itu, peranan dari aparat penegak hukum terutama Kepolisian Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan-tindakan penyelewengan untuk terwujudnya penegakan hukum (*law enforcement*).

Dalam undang-undang minyak dan gas bumi diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Salah satu perbuatan yang dilarang tersebut adalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki surat izin usaha pengangkutan. Untuk dapat mengkualifikasikan perbuatan seseorang dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki surat izin usaha pengangkutan tersebut, maka kepolisian sebagai penyidik harus memperhatikan hal-hal penting yang dapat memenuhi unsur pidana dari perbuatan tersebut, yaitu konstruksi yuridis dari tindak pidana tersebut.

Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada penyidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang terjadi dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki surat izin usaha pengangkutan seperti yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasaman Barat ⁵ yang dilakukan oleh tersangka Romi Mista Pgl. Mista dengan cara mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1931 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu) liter dengan menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up Merk Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8297 SN yang tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan. Perbuatan tersangka tersebut melanggar ketentuan Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi:

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha

⁵Data Diambil dari Berita Acara Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Memiliki Surat Izin Pengangkutan oleh Satreskrim Polres Pasaman Barat Tahun 2017.

pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi sebanyak Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Adapun Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa: “Dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi setiap orang dan atau badan usaha wajib memiliki izin usaha pengangkutan dari pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi?
3. Apakah upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam mengatasi kendala pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang efektivitas dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta upaya pemberantasannya oleh Satreskrim Kepolisian Resor Pasaman Barat.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sehubungan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat diperoleh penjelasan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut:

1. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yaitu adanya laporan tindak pidanapenyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Atas kejadian tersebut pelaku dilaporkan pada tanggal 7 Juli 2012 kepada Kepolisian Resor Pasaman Barat dengan Laporan Polisi Nomor: LP/363/VII/2012 SPKT RES-PASBAR.

2. Melakukan Tindakan Pertama

Pada perkara tindak pidanapenyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, petugas penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) derigen sedangkan jumlah isi lebih kurang 1931 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu liter), 1 (satu) unit Mobil Pick up merk DaihatsuCat hitam No.Pol. BA 8297 SN nama Pemilik Rizaldi.

3. Melakukan Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik diperoleh penjelasan bahwa dasar bagi penyidik Satreskrim Polres PasamanBarat untuk memulai tindakan penyidikan terhadap tindak pidanapenyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah:

- a. Laporan Polisi No Pol: LP/363/VII/2012 SPKT RES-PASBAR, tanggal 07 Juli 2012.
- b. Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sp.Sidik/273/VII/2012 /Reskrim, tanggal 07 Juli 2012
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol: SPDP/70/VII/2012 /Reskrim, tanggal 17 Juli 2012⁶

4. Melakukan Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan

⁶Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferly PM, S.IK, Kepala Unit (Kanit) I Satuan Reserse Kriminal (Katreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 6 Desember 2017 di Simpang Empat

a. Penangkapan

Pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tersangka Romi Mista Pgl Romi dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: No Pol :SP.Kap/ 103 I VII /2012 /Reskrim, tanggal 07 Juli 2012.

b. Penahanan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh penjelasan bahwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pihak penyidik Satreskrim Polres Pasaman Barat telah melakukan penahanan terhadap tersangka Romi Mista Pgl Romi dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: No.Pol.: SPP / 60 I VII / 2012/ Reskrim, tanggal 08 Juli 2012.⁷

c. Penggeledahan

Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini tidak dilakukan tindakan hukum penggeledahan.

d. Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: No.Pol.:SP. Sita/97/VII/2012/Reskrim, tanggal 07 Juli 2012. telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) derigen sedangkan jumlah isi lebih kurang 1931 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu liter), 1 (satu) unit Mobil Pick up merk Daihatsu cat hitam No.Pol. BA 8297 SN nama Pemilik Rizaldi alamat Jorong Air Balam Nagari Parit Kecamatan Kota Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Nomor Rangka MHKP3BA1JBK025867, nomor Mesin DJ06418, 1 (satu) lembar STNK No.Pol.: BA8297 SN, atas nama Rinaldi alamat Jorong Air Balam Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.⁸

5. Pemeriksaan Saksi-saksi dan Tersangka.

a. Pemeriksaan Saksi-saksi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang dilakukan oleh tersangka Romi Mista Pgl Romi berjumlah 6 (enam) orang saksi. Adapun saksi-saksi dimintai keterangannya adalah: Taisal Pgl Taisal, Efnu Sahada Pgl Si Ef, David Kusuma Pgl David, Zulhamdi Pgl Zul, Afrizal Pgl Izal, Yapridal Pgl Pidal.

b. Pemeriksaan Ahli

Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM)

⁷Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferly PM, S.IK, Kepala Unit (Kanit) I Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 6 Desember 2017 di Simpang Empat

⁸Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferly PM, S.IK, Kepala Unit (Kanit) I Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 6 Desember 2017 di Simpang Empat

bersubsidi, Parlagutan Tambunan, S.H memberikan keterangan sebagai Keterangan Ahli berdasarkan Surat dari Polres Pasaman Barat Nomor: R/467/VII/2012/Reskrim, tanggal 27 Juli 2012.

c. Pemeriksaan Tersangka

Pada pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tersangka Romi Mista Pgl Romi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tersangka cukup akan memberikan keterangan sendiri. Pada pemeriksaan tersangka ini proses pemeriksaan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penghentian Penyidikan

Pada kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kasusnya dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Simpang Empat, dengan demikian penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan tersangka Romi Mista Pgl Romi, tidak dihentikan proses penyidikannya.

7. Selesai Penyidikan

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Pasaman Barat sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka Romi Mista Pgl Romi dan barang bukti. Proses inilah yang disebut dengan tahap kedua, dan dengan telah dilaluinya penyerahan tahap pertama dan tahap kedua, maka berakhir tugas dan tanggung jawab Penyidik, sehingga tanggung jawab selanjutnya ada pada pihak Kejaksaan Negeri Simpang Empat.⁹

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dihadapkan pada beberapa kendala, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM)

⁹ Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferly PM, S.IK, Kepala Unit (Kanit) I Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 6 Desember 2017 di Simpang Empat

bersubsidi diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Kendala Internal, yaitu kendala yang berasal dari dalam institusi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pasaman Barat, antara lain:

a. **Terbatasnya Jumlah Personil**

Jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pasaman Barat yang langsung menangani tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada khususnya masih belum ideal (terbatas), karena hanya memiliki 6 (enam) personil. Jumlah personil yang ada jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani belum optimal sehingga menjadi kendala dalam efektivitas penanganan perkara, khususnya perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

b. **Terbatasnya Sarana Operasional**

Terbatasnya sarana operasional dan sarana-sarana lain yang menunjang tugas kepolisian seperti alat komunikasi, kendaraan operasional baik roda maupun roda empat, untuk menjangkau daerah yang jauh atau terpencil anggota tentunya memerlukan alat transportasi yang sampai saat ini jumlahnya sangat terbatas.

c. **Kepribadian atau Mentalitas Personil**

Dalam praktek pelaksanaan tugas dan wewenang polisi sering menimbulkan persoalan, karena sikap dan perilaku yang dipandang melampaui wewenang. Sehubungan dengan kepribadian dan mentalitas penegak hukum terutama kepolisian masih ditemukan adanya perilaku polisi yang sering mengambil keputusan dan kebijakan tidak didasarkan pada aspek hukum, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor seperti: penyuapan atau sogokan kepada petugas, titipan oknum-oknum pejabat yang mempunyai pengaruh baik di dalam intern kepolisian maupun dari luar ekstern kepolisian.

d. **Kurangnya Kualitas Personil**

Untuk menciptakan polisi yang profesional tentu banyak hal yang menjadi hambatan kepolisian salah satunya adalah masalah pendidikan, kurangnya personil yang berlatar belakang kejuruan, sehingga dalam penanganan suatu perkara dirasa kurang menguasai, ditambah lambatnya personil kepolisian dalam mempelajari perubahan-perubahan atas modus operandi kejahatan, sehingga pola penanggulangan yang dilakukan sekarang belum mendapatkan hasil yang menggembirakan belum lagi pelayanan yang buruk yang sering kali dikeluhkan masyarakat makin menambah sederet hambatan dan permasalahan yang dihadapi kepolisian.

e. **Terbatasnya Dana Operasional**

Untuk menjalankan tugas dan peranannya sebagai penegak hukum, khususnya dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), yang membutuhkan kesaksian ahli untuk sempurnanya Berita Acara Penyidikan (BAP) membutuhkan anggaran yang relatif besar. Untuk itu supaya penyidikan berjalan

efektif harus ditunjang oleh dana dan fasilitas yang memadai. Fakta yang terjadi di lapangan dana operasional tidak mencukupi sehingga mereka (anggota) sendiri yang berinisiatif mengeluarkan biaya.¹⁰

2. Kendala Eksternal, yaitu kendala yang berasal dari dalam institusi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pasaman Barat, antara lain:

a. **Faktor masyarakat yang terlambat melapor**

Petugas sering kali mendapat hambatan untuk menangkap dan menindaklanjuti pelaku penyalahgunaan BBM, baik itu tempat pengoplosan, penimbunan, maupun proses pendistribusian. Masyarakat yang mengetahui telah terjadi penyalahgunaan BBM terkadang terlambat untuk melapor, tentunya ini menyulitkan posisi kepolisian dalam menangkap pelaku tanpa di dasari barang bukti. Masyarakat sendiri dirasa kurang proaktif dalam membantu tugas kepolisian dalam mengungkap penyalahgunaan atau penyelewengan BBM karena mereka sendiri tidak mau berurusan langsung dengan pihak kepolisian, faktor ini yang sering kali menjadi alasan masyarakat yang terlambat untuk melapor.

b. **Faktor jauhnya lokasi kejadian**

Jauhnya tempat lokasi kejadian menjadi faktor penghambat kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan, karena lokasi yang jauh menyebabkan keterlambatan anggota untuk tiba dilokasi kejadian dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan.

c. **Faktor kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat**

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat yang tinggi upaya dan peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan akan lebih optimal khususnya terkait penyalahgunaan atau penyelewengan BBM bersubsidi, karena masyarakat akan lebih mudah mengetahui dan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang tentunya dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak.¹¹

C. Upaya Yang Dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat Dalam Mengatasi Kendala Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sehubungan dengan upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperoleh penjelasan

¹⁰Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) ChairulRidha, S.IK, M.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2017 di Simpang Empat.

¹¹Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) ChairulRidha, S.IK, M.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2017 di Simpang Empat.

bahwa:

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) maka upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pasaman Barat dengan menemukan faktor-faktor yang mendukung timbulnya tindak pidana tersebut sehingga dapat ditemukan cara untuk mencegah dan menindaknya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka menurut pendapat penyidik pada Satreskrim Polres Pasaman Barat, dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dilakukan 4 (empat) kegiatan, yaitu:¹³

1. Mencari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan.
2. Meningkatkan dan memantapkan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum.
3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sistem keamanan lingkungan masyarakat.
4. Melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak atau unsur terkait seperti, Pertamina, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen, pengecer dan masyarakat.

Setelah mengetahui faktor tersebut kepolisian dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan atau operasi rutin maupun operasi khusus dan upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperoleh penjelasan sebagai berikut:¹⁴

1. Terhadap kendala internal, upaya yang dilakukan, antara lain:
 - a. Menambah jumlah personil Penyidik
 - b. Menambah sarana dan prasarana yang dimiliki Penyidik.
 - c. Memberikan Penghargaan dan Hukuman Bagi Personil
 - d. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Penyidik.
 - e. Menambah dana operasional penyidik.
2. Terhadap kendala eksternal, upaya yang dilakukan antara lain:

¹²Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) ChairulRidha, S.IK, M.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2017 di Simpang Empat.

¹³Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferly PM, S.IK, Kepala Unit (Kanit) I Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 6 Desember 2017 di Simpang Empat

¹⁴ Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) ChairulRidha, S.Ik, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2017 di Simpang Empat

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi.¹⁵
- b. Menempatkan personel Kepolisian di jalur distribusi dan titik-titik rawan.
- c. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

PENUTUP

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang kepolisian dan KUHAP sehingga selama tiga tahun terakhir penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat diselesaikan dengan dijatuhkannya hukuman kepada tersangka melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ada 2 (dua), yaitu: *pertama*, kendala internal, meliputi (1) terbatasnya jumlah personil, (2) terbatasnya sarana operasional, (3) faktor kepribadian atau mentalitas personil, (4) kurangnya kualitas personil, (5) terbatasnya dana operasional, *kedua*, kendala eksternal, meliputi: (1) faktor masyarakat yang terlambat melapor, (2) faktor jauhnya lokasi kejadian dan (3) faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam mengatasi kendala pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan dengan 2 (dua) upaya, yaitu: *pertama*, terhadap kendala internal dengan cara menambah jumlah personil penyidik, menambah sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik, memberikan penghargaan dan hukuman bagi personil, meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyidik dan menambah dana operasional penyidik., dan *kedua*, terhadap kendala eksternal dengan cara melakukan sosialisasi, menempatkan personel kepolisian di jalur distribusi dan titik-titik rawan, serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

¹⁵Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) ChairulRidha, S.Ik, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2017 di Simpang Empat

DAFTAR PUSTAKA

- M. Sadli, *Krisis Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Kolom Pakar Printer, <http://kolom.pacific.net.id/ind>, diakses pada tanggal 25 Maret 2017.
- Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- http://www.bphmigas.go.id/p/bphmigaspages/bbm/jenis_bbm.html, diakses pada tanggal 25 Maret 2017.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1203.K/10/MEM/2009 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.